

JUDUL
ANALISIS KEBERADAAN TANAH ULAYAT KAUM
DI MINANGKABAU

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

ISMARENI, S.H.
NPM : 0606007711



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008

**ANALYSIS OF EXISTENCE CUSTOMARY RIGHT ON LAND OF
KAUM
IN MINANGKABAU**

THESIS

**Submitted to fulfill the requirement to attain the Notary Master Degree
of the Faculty of Law University of Indonesia**

**ISMARENI, S.H.
NPM : 0606007711**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW NOTARY MASTER PROGRAM
DEPOK
JULY 2008**

JUDUL

**ANALISIS KEBERADAAN TANAH ULAYAT KAUM
DI MINANGKABAU**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

**ISMARENI, S.H.
NPM : 0606007711**

**Pembimbing :
Prof. Hj. Arie S. Hutagalung, SH, MLI.**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ismareni, SH
NPM : 0606007711
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Keberadaan Tanah Ulayat Kaum di
Minangkabau

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Hj. Arie. S. Hutagalung, S.H., MLI 

Penguji : Darwani Sidi Bakarrodin, S.H. 

Penguji : Enny Koeswarni, S.H., M.Kn. 


Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesisi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ismareni, SH
NPM : 0606007711
Tanda Tangan : 
Tanggal : 25 Juli 2008



**HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini ;

Nama : Ismareni

NPM : 0606007711

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


“Analisis Keberadaan Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 25 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Ismareni, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Ismareni, NPM. 0606007711
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis keberadaan tanah ulayat kaum di Minangkabau

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui keberadaan tanah ulayat masyarakat Minangkabau dewasa ini, baik secara yuridis maupun kenyataan sekarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode socio legal research, atau disebut juga penelitian hukum empiris, yakni berusaha meneliti fenomena keberadaan tanah ulayat dan melihat persepsi masyarakat akan keberadaan tanah ulayat dewasa ini di Minangkabau, disamping itu juga dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan memberikan quisioner pada narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memahami permasalahan dengan menggunakan landasan hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat yang dihubungkan dengan keberadaan tanah ulayat tersebut dan perkembangan akan penguasaan tanah ulayat yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak ulayat dalam Undang-undang Pokok Agraria diakui keberadaannya yaitu sepanjang kenyataan masih ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang juga semakin ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen), serta dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tanah ulayat merupakan kepunyaan bersama yang hanya memberikan kewenangan kepada kelompok untuk menguasai secara bersama, akan tetapi pemakaian dan hasilnya dinikmati secara individual baik perorangan maupun keluarga. Kepunyaan bersama itu juga dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari seluruh anggota kaum. Pemanfaatan tanah ulayat kaum diberikan kepada anggota kaum secara *ganggam bauntuak* dan bergiliran untuk kesejahteraan anggota kaum. Tanah ulayat kaum dapat dipindahtangankan (bersifat sementara) dalam bentuk gadai, jika ditemui hal-hal sebagai berikut: adat tidak berdiri, rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki, mayat tabujua ditangah rumah.

Kata kunci :
Tanah Ulayat, Minangkabau

ABSTRACT

Name : Ismareni, SH
Program Study : Notary Master Program
Title : **Analisis of Existence Customary Right on Land of Kaum in Minangkabau**

This research is conducted in order to know the existence of communal customary right on land in Minangkabau either through judicial formality as well as the factual conditions. This research uses socio legal research method or can also be called as empirical legal research, which namely try to examine phenomenon of the existence of the communal customary right on land and for see perception of the society of the existence of customary right on land in Minangkabau, despite that also conducted field research by undertaking interview to resource persons. This research has the character of descriptive that is to comprehend problems by using related legal ground of the customary right on land that relates to the existence of communal customary right on land and the development of the pertinent acquisition of the customary right on land. This research result indicates that the communal customary right on land in the Basic Agrarian Law number 5 of 1960, recognize its existence which is as long as the communal customary right is still in existence as referred by articles 3 of the Basic Agrarian Law, that also has been affirmed by 1945's constitution (after being amended) and Law Number 39 of 1999 regarding "Human right". Communal customary right on land is communal ownership that only give to the group to control collectively/together, but the use and the result are enjoyed individually both by individual as well as family. Communal property is also prohibited to be transferred to another party without the approval from all members of Kaum. Utilization Kaum of communal customary right on land is given to member of Kaum in ganggam bauntuak. And in rotation for prosperity member of kaum. Communal customary right on land of Kaum can be transferred (tentative) in the form of pledge, if the followings occurs among others; Adat Indak Badiri, Gaduh Gadang Indak Balaki, Rumah Gadang Katirisan, Mayat Tabujua Ditangah Rumah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala kekuatan dan keyakinan yang dilimpahkan kepada penulis, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dan disetujui untuk diteruskan ke dewan penguji guna memperoleh gelar Magister di bidang Kenotariatan. Apapun kualitasnya, yang pasti penulis sudah melakukan upaya terbaik yang penulis punya.

Tak ada gading yang tak retak, begitulah kata pepatah, demikian juga dengan tulisan ini, pasti akan ada terlihat keretakan-keretakan dan pecahan-pecahan yang mengurangi kesempurnaannya. Penulis menyadari bahwa dari keterbatasan dan kapasitas keilmuan yang masih belum apa-apa, penulis bangga mempersembahkan sesuatu yang berguna bagi kita semua. Dengan segala kerendahan hati, penulis harapkan sumbang saran, koreksi dan kritik yang membangun dari segenap pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan sehingga terwujudnya tesis ini.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis ucapkan kepada :

1. Yang istimewa kedua orang tua penulis Ayah Alm. Yusri Syukur dan Ibu Hj. Desmawati yang telah mendidik, memberikan cinta dan Doa nya kepada Penulis sehingga bisa seperti sekarang.
2. Yang tercinta suami dan anakku, Dedi Anwar dan Fabian yang telah mensupport dengan cinta dan kasihnya.

3. Kakak-kakakku tersayang Ayank, Elok, Tetet, om Dodi, Daman, Abang, terima kasih atas cinta dan semangatnya.
4. Ibu Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, S.H. MLI, selaku Pembimbing Penulis.
5. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H. LLM. PhD. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak/Ibu staf pengajar program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Sahabat-sahabat terbaikku , Reva (terima kasih atas tenaga dan supportnya), mba Santun(yang selalu mengajak diskusi), mba Siwi, Grace yang polos, Nuri yang imyut, makasi banyak atas kebersamaannya selama ini.
8. Rekan-rekan angkatan tahun 2006 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini bermanfaat bagi pengembangan studi Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan topik penulisan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Depok, 1 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.	iv
DAFTAR ISI.	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II	
ANALISIS KEBERADAAN TANAH ULAYAT KAUM DI MINANGKABAU	
A. Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau	10
1. Harta Kekayaan	16
2. Hubungan Manusia dengan Tanah	19
B. Kedudukan Tanah Ulayat Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA	22
1. Kedudukan Tanah Ulayat Sebelum Berlakunya UUPA	24
2. Kedudukan Tanah Ulayat Sesudah Berlakunya UUPA	26

2.1. Pengakuan Dalam UUD 1945	27
2.2. Pengakuan Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960.	28
3. Teori-teori Tentang Hukum dan Perubahan Sosial	32
C. Hasil-Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	36
2. Data Responden	37
3. Keberadaan Tanah Ulayat Kaum Pada Saat Sekarang ini di Minangkabau.	38
3.1. Bentuk Tanah Ulayat	38
3.2. Analisa Penelitian Keberadaan Tanah Ulayat Kaum di Nagari Padang Luar	46
4. Perkembangan Penguasaan Tanah Ulayat Kaum Dewasa ini Oleh Anggota Kaumnya di Nagari Padang Luar	49
4.1. Kewajiban Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum	49
4.2. Peralihan Tanah Ulayat Kaum	50
4.4. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum	54
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bila dipelajari sejarah kehidupan manusia, mulai dari nenek moyang manusia pertama yang mendiami bumi ini, maka tanah telah menempati posisi yang penting dalam hidup dan kehidupan manusia.

Manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah, karena menurut asal kejadiannya bahwa manusia tercipta dari tanah dan akhirnya akan kembali ke tanah. Tidak disanksikan lagi bahwa tanah adalah suatu yang penting dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang masyarakatnya bercorak agraris, menempatkan tanah sebagai unsur yang esensial bagi segala aspek kehidupannya.

Setiap saat kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun lahan untuk berusaha, sehingga menyebabkan manusia berpacu untuk menguasai dan memiliki tanah. Apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan pembangunan fisik dan prasarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti jalan, sekolah, perindustrian, gedung-gedung perkantoran, pertambangan, kehutanan, pariwisata serta sarana umum lainnya. Sehingga sangatlah dibutuhkan land

use planning atau tata guna tanah disamping menghendaki landreform dan peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum akan tanah.

Masalah tanah adalah masalah yang sensitive bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau khususnya, karena tanah di Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal. Disamping itu bagi masyarakat minangkabau tanah dianggap salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam nagari yang lebih berhak atas kebesaran dalam nagari¹

Melihat pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, maka nenek moyang bangsa Indonesia sejak dari dahulu telah menggariskan ketentuan tentang hukum tanah dalam hukum adat di masing-masing daerah.

Secara garis besar menurut hukum adat, hak-hak atas tanah dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Hak Ulayat
2. Hak Perorangan

Hak ulayat, Hazairin sebagaimana yang dikutip Sunaryati Hartono² menyatakan bahwa hak ulayat untuk masyarakat hukum adat yaitu hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang tidak akan dapat dialihkankan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari kelompok masyarakat hukum

¹. Amir Syarifudin , *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 213.

²Sunaryati Hartono, *Pengaturan Hak Ulayat dalam UUPA Yang Baru*, Yayasan Pengembang Hukum Bisnis , Jakarta 1999, Hal. 15.

adat yang bersangkutan, tetapi secara turun temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah seluas wilayah hukum adat tersebut. Hak perorangan adalah, hak yang dipunyai oleh individu atas tanah beserta apa yang terdapat di atasnya baik yang berasal dari hak ulayat maupun dari hasil pencaharian³.

Menurut sejarah, cara timbulnya hak ulayat ini adalah dengan jalan membuka hutan untuk peladangan, membuat sawah baru, membikin kolam atau tempat ikan atau dengan membuat pemukiman baru. Dari hak ulayat tersebut dapat pula timbul hak perorangan, terjadi bila orang perorangan berusaha secara terus menerus, menguasai dan mengusahakan tanah tersebut, sehingga kekuasaannya semakin nyata dan diakui oleh hukum, disini kekuasaan kaum akan menipis dan hak perorangan akan menjadi kuat. Hak ulayat pada umumnya terdapat diseluruh wilayah Indonesia dan keberadaannya tergantung pada persekutuan yang ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat masing-masing daerah.

Minangkabau sebagai salah satu persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat secara garis besar mengenal 3(tiga) macam persekutuan masyarakat yaitu nagari, suku dan kaum. Nagari menurut Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 huruf g menetapkan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat di dalam daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-

³Wignyodipoero Soeroso, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta 1985, hal. 202.

batasnya, mempunyai harta kekayaan dan mengurus Rumah Tangganya dan memilih pimpinan Pemerintahannya.

Suku menurut Syahrial Thaher⁴ adalah nama suatu golongan orang yang dianggap sebagai orang-orang yang seketurunan atau sama-sama berasal dari seorang nenek moyang menurut garis keturunan ibu. Amir Syarifudin⁵ menambahkan bahwa orang yang berada dalam suatu kesatuan suku untuk meyakini bahwa mereka berasal dari ibu yang sama yaitu ibu yang mula-mula datang ketempat itu untuk membangun kehidupan. Kaum menurut Syahrial Thaher⁶ adalah suatu kelompok keluarga besar yang terdiri dari orang-orang yang satu keturunan atau berasal dari seorang leluhur (nenek moyang) perempuan menurut garis keturunan ibu.

Ketiga persekutuan hukum tersebut masing-masing memiliki harta kekayaan materil berupa tanah ulayat. Nagari memiliki tanah ulayat nagari yang disebut hak ulayat nagari, suku mempunyai tanah ulayat suku yang disebut hak ulayat suku dan kaum memiliki tanah ulayat kaum yang disebut hak ulayat kaum.

Tanah ulayat (*manah*) kaum adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dibawah penguasaan Penghulu atau Datuk dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari adanya peristiwa *gadang menyimpang* dari suku asal. Wilayah (tanah) ini didayagunakan untuk memenuhi semua kebutuhan anggota kaum dibawah penguasaan dan pemeliharaan tungganai. Untuk

⁴Syahrial Thaher, *Pembuktian Orang Sekaum di Minangkabau*, IKAHI, Jakarta 1991, hal. 120.

⁵Amir Syarifudin, *Op.Cit*, Hal. 186 .

⁶Syahrial Thaher, *Op.Cit*, Hal. 118.

manah kaum ini lebih tepat dinamakan *Pusako Tinggi* (pusaka Tinggi). Tanah ulayat (*manah*) suku yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau yang dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu Pucuk atau penghulu Andiko secara bersama-sama baik tanah itu berasal dari penemuan tanah tak bertuan baik dengan melakukan *taruko* (membuka) tanah manah nagari. Tanah ini selalu berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan penghulu dalam suku tersebut.

Tanah ulayat nagari yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat pada nagari, wilayah tersebut meliputi : *rimbo* (rimba) atau suatu area hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu meramu (mengambil) hasil hutan tersebut.

Hukum adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejenkal tanahpun yang tidak berpunya, berapapun luasnya ada penguasanya, baik oleh suatu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau sekeluarga, tetapi menjadi hak bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan warganya. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak luar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota persekutuan hukum adat, disamping itu haruslah membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah ulayat.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UUPA telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan hak ulayat, yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Hak ulayat dalam hukum Agraria Nasional diakui keberadaannya oleh Pemerintah secara yuridis formal, pengakuan terhadap hak ulayat tersebut betolak pangkal pada pengakuan bahwa hak ulayat tersebut masih ada dalam kenyataannya pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Namun pengakuan Pemerintah terhadap hak ulayat dan hukum adat bersifat *ambivalen* (mendua), karena disatu sisi Pemerintah mengakui keberadaan tanah ulayat tersebut, disisi lain Pemerintah menggariskan dalam pelaksanaan hak ulayat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa dan peraturan yang tercantum dalam UUPA. Disamping itu Pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengakibatkan berkurang dan terdesaknya keberadaan tanah ulayat itu sendiri, seperti :

1. Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 tahun 1975 tentang tata cara pembebasan tanah
3. Keputusan Presiden (Kepres) No.55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan-peraturan ini sering kali dijadikan alat oleh Pemerintah untuk mendapatkan tanah-tanah ulayat dengan alasan untuk kepentingan umum demi

pembangunan, sedangkan kepentingan masyarakat hukum adat sering terabaikan, sehingga hak ulayat menjadi terdesak keberadaannya.

Meningkatnya kebutuhan akan tanah diiringi dengan peningkatan dan penawaran terhadap tanah mengakibatkan harga tanah terus melambung sehingga tanah-tanah ulayat diperjual belikan, hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya tanah ulayat dan meningkatnya persengketaan dibidang tanah.

Mhd. Koesnoe sebagaimana dikutip oleh Syahmunir⁷ menyatakan bahwa masyarakat hukum adat dan para anggotanya berkewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara tanah lingkungan dan hak ulayatnya beserta segala isinya termasuk apa yang ada didalam alam gaib yang menjadi haknya, dari gangguan dan ancaman yang dibawa oleh kalangan luar yang tidak berhak atas tanah ulayat tersebut. Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat yang begitu kuat, membawa konsekuensi bahwa tiada tanah ulayat berarti hancurnya masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Prinsip dasar hukum adat yaitu : “tidak ada masyarakat hukum adat tanpa hak ulayat”.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas penulis melakukan penelitian tentang tanah ulayat kaum dengan judul “**Analisis Keberadaan Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau**”.

⁷Syahmunir AM, *Eksistensi Tanah Ulayat Kaum Dewasa ini di Sumatera Barat*, Laporan hasil Penelitian, belum diterbitkan, 2001, hal. 2.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah keberadaan tanah ulayat kaum pada saat ini di Minangkabau khususnya di Nagari Padang Luar Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?
2. Bagaimanakah perkembangan penguasaan tanah ulayat kaum dewasa ini oleh anggota kaumnya di Nagari Padang Luar Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *socio legal research* atau disebut juga dengan penelitian hukum empiris, yakni berusaha meneliti fenomena keberadaan tanah ulayat dan melihat persepsi masyarakat akan keberadaan tanah ulayat dewasa ini di Minangkabau khususnya di Nagari Padang Luar Kabupaten Agam.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuisisioner yang diberikan kepada responden di Nagari tersebut yang diikuti dengan wawancara tidak terstruktur guna memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya disamping juga melakukan pengamatan/observasi terbatas pada lokasi penelitian. Data sekunder didapat melalui pendekatan dokumenter, yaitu data diambil dari dokumen-dokumen di Kerapatan Adat Nagari, kantor Wali Nagari di Nagari yang bersangkutan, serta bahan bacaan dan kepustakaan

berupa dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tanah ulayat.

D. Sistematika Penulisan

Adapun tesis ini terdiri dari tiga (3) bab, masing-masing bab ada yang terdiri dari sub-bab dan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, dengan demikian merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang isinya akan dikemukakan secara ringkas, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Analisis keberadaan tanah ulayat kaum di Minangkabau

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keberadaan tanah ulayat kaum di Minangkabau serta memuat semua hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Bab III : Penutup

Bab ini sebagai penutup yang berisikan simpulan yang berupa intisari dari bab yang dibahas dan saran.

BAB II

Analisis Keberadaan Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau

A. Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau.

Ter Haar mengemukakan bahwa persekutuan masyarakat adalah kesatuan manusia yang hidup teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekeyaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkan alam melepaskan diri dari ikatan untuk selama-lamanya⁸.

Selanjutnya Soepomo⁹ memberikan pengertian persekutuan hukum adalah persatuan pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan ini⁹ mempunyai tata susunan yang tetap dan orang-orang itu masing-masing mempunyai kehidupan dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam tidak seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu.

⁸Ter haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Soebekti dan Poesponoto. Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal.77.

⁹Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 49.

Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda milik keduniaan dan milik gaib.

Sedangkan Hazairin¹⁰ menyebutkan persekutuan hukum itu dengan masyarakat hukum adat yang memiliki pengertian sebagai kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (hak ulayat), jadi dapat dikatakan persekutuan masyarakat adalah merupakan kumpulan dari beberapa individu, tetapi tidaklah semua masyarakat itu dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum, agar dapat dikatakan suatu masyarakat sebagai masyarakat hukum harus memiliki syarat-syarat tertentu.

Menurut Bushar Muhammad bahwa diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan ini mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri, mempunyai harta benda milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum¹¹.

¹⁰Hazairin, *Musayawarah Untuk Mufakat*, MPRS, Buku kelima, Jakarta, 1972, hal. 31.

¹¹Bushar Muhammad, *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1994, hal. 21.

Inti perumusan tentang masyarakat hukum adat adalah harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan kesatuan manusia yang hidup teratur
2. Menetap disuatu tempat tertentu
3. Mempunyai penguasa-penguasa
4. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun dari anggota orang itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Van Vollenhoven menegaskan bahwa untuk mengetahui hukum, maka perlu diselidiki pada waktu apapun dan daerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari¹².

Selanjutnya Bushar Muhammad¹³ menyatakan siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku dimasyarakat itu.

Di Minangkabau terdapat dua macam bentuk masyarakat hukum, pertama masyarakat hukum yang didasarkan kesamaan garis keturunan yakni dari ibu

¹²Wignyodipoero Soeroso, *op.cit* .hal .77.

¹³Bushar Muhammad, *op.cit*. hal. 21.

(*matrilineal*) masyarakat hukum tersebut disebut dengan *kaum* dan atau *suku*. Kedua masyarakat hukum yang didasarkan kepada kesamaan wilayah tempat tinggal, masyarakat hukumnya disebut *nagari*. Masing-masing masyarakat hukum tersebut memiliki syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas.

1. Kaum

Kesatuan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang paling kecil yang disebut dengan *kaum* atau *paruik*, adalah istilah-istilah yang lebih umum jika dibandingkan dengan istilah yang lain yaitu *payuang* (umumnya istilah ini terdapat didaerah Agam). Kaum merupakan persekutuan hukum yang paling kecil dan paling rapi, karena disamping memiliki pimpinan juga memiliki harta berwujud seperti sawah, ladang serta gelaran adat.

R. Supomo sebagaimana dikutip oleh Iskandar Kemal mempergunakan istilah famili terhadap bagian terendah dari suku di Minangkabau. Pemakaian istilah ini oleh Iskandar Kemal dikatakan kurang tepat, karena istilah ini dapat meragukan orang dengan famili dalam bahasa Belanda. Disamping penyebutan istilah *kaum* juga dikenal istilah lain yaitu *buah paruik* atau *paruik/perut* sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat terendah yang dipimpin oleh seorang *mamak kepala waris*¹⁴.

Bilangan anggota orang-orang yang sekaum tersebut, biasanya tidak lebih dari 5 (lima) generasi, dimana dalam suatu lingkungan *kaum* tersebut biasanya terdiri dari satu atau lebih *paruik* (kelompok nenek), dan penulisan dalam istilah *paruik* ini dinyatakan dengan *kaum*.

¹⁴Iskandar Kemal,, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral*, Center For Minangkabau Studies, Padang, 1968, hal. 29.

Kaum merupakan sebuah keluarga besar yang seluruh anggotanya berada dalam sebuah rumah adat dihitung dalam garis keturunan ibu¹⁵. Orang-orang yang sekaum biasanya dikaitkan dengan satu kumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah adat atau rumah gadang atau tiga generasi dalam satu tempat. Berdasarkan uraian diatas kaum di Minangkabau memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut jurai atau rumah, selanjutnya jurai terdiri dari beberapa ibu yang mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan;
- b. Memiliki pengurus sendiri, yaitu dikepalai oleh seorang laki-laki tertua yang disebut mamak kepala waris atau tungganai;
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri (harta pusaka) yang diurus oleh mamak kepala waris atau tungganai.

2. Suku

Suku, yaitu kesatuan masyarakat yang anggota-anggotanya satu sama lain saling berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari garis keturunan ibu atau dalam istilah di Minangkabau disebut *badunsanak* (bersaudara) yang dikepalai oleh seorang *Penghulu Suku* atau *Penghulu Andiko Gadang*. Suku terbentuk bila sebuah paruiik yang anggotanya berkembang terlalu banyak sehingga timbul cabang-cabang paruiik. Pada kenyataannya sekarang suku

¹⁵Rustam Ismael, *Status Sumando dalam Masyarakat Minangkabau*, Pusat Penelitian UNAND, 1998, hal. 34.

tidak terikat lagi pada suatu teritorial tertentu¹⁶. Dengan demikian suku di Minangkabau memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut kaum atau paruik, selanjutnya paruik terdiri dari beberapa jurai;
 - b. Memiliki pengurus sendiri, yang dikepalai oleh Penghulu Suku;
 - c. Memiliki harta kekayaan sendiri berupa tanah ulayat suku.
3. Nagari

Nagari adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi di Minangkabau, mempunyai batas-batas tertentu, harta kekayaan tertentu, mempunyai penguasa adat dan anggota masyarakat tertentu. Menurut sejarahnya nagari merupakan bentuk “Negara” yang mempunyai pemerintahan sendiri (otonom) dan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat umumnya sudah cukup tua dan menurut keyakinan penduduk jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung, nagari sudah ada dan lengkap dengan norma yang mengatur masyarakatnya. Kelengkapan suatu nagari adalah mempunyai beberapa buah kampung, sawah ladang sebagai sumber ekonomi, mempunyai tanah tempat kediaman, mempunyai balai-balai tempat dilaksanakannya kegiatan sosial, mempunyai mesjid tempat beribadah, mempunyai tepian tempat pemandian umum, mempunyai gelanggang sarana hiburan dan mempunyai tanah pekuburan tempat jasad dikuburkan. Ciri-ciri ini tetap merupakan persyaratan pokok terjadinya suatu Nagari di

¹⁶Sjofjan Thalib, *Tanah Ulayat dan Prospektif Hukum Adat*, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Penerapannya di Pekanbaru, Riau, 1999, hal. 3.

Minangkabau¹⁷. Nusyirwan Effendi memberikan pengertian nagari merupakan suatu struktur kehidupan sosial politik yang mempunyai otonomi yang dijalankan secara tradisional dengan ciri utamanya adalah memiliki pemerintahan sendiri dalam wilayah yang terdiri dari dusun, koto dan taratak. Nagari sebagai pemerintahan terkecil memerlukan syarat untuk bisa dikatakan sebagai sebuah nagari yaitu adanya jalan, adanya masjid, mempunyai kerapatan adat, pandam pekuburan, pasar dan lapangan¹⁸. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan nagari di Minangkabau memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut suku, selanjutnya suku terdiri dari beberapa kaum;
- b. Memiliki pengurus sendiri, yaitu dikepalai oleh Wali Nagari;
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri berupa Tanah Ulayat Nagari.

1. Harta Kekayaan

Harta kekayaan dalam masyarakat Minangkabau dibagi atas dua bentuk yaitu, harta kekayaan yang berwujud dan harta kekayaan yang tidak berwujud. Harta kekayaan yang berwujud merupakan harta kekayaan yang dapat dilihat dan diraba berupa rumah gadang, pakaian kebesaran penghulu, tanah-tanah yang merupakan hak ulayat atau milik bersama-sama setiap anggota masyarakat hukum adat yang

¹⁷Busra, *Kembali ke Nagari, Tantang Proses dan Peluang*. Malakah Disampaikan dalam Pertemuan Forum Diskusi Partisipasi Masyarakat (FPPM), Rabu, 5 Juni 2002 di Hotel Denai Bukittinggi, hal. 1.

¹⁸Nusyirwan Effendi, *Pandangan Kebudayaan Minangkabau Terhadap Ekonomi*. Makalah Disampaikan pada Diskusi, Model Alternatif Nagari dalam Kontek Kekinian, Diselenggarakan P3SD Padang, Gedung Genta Budaya 27 April 2000 hal. 4

bersangkutan. Sedangkan harta kekayaan yang tidak berwujud berupa gelar-gelar pusaka yang dimiliki oleh setiap suku misalnya gelar datuk, malin, sutan dan sebagainya.

Harta kekayaan yang berbentuk tanah merupakan sumber kehidupan bagi setiap anggota masyarakat hukum, baik masyarakat hukum suku maupun masyarakat hukum nagari. Apabila masyarakat hukum memiliki tanah yang luas maka setiap anggota masyarakat akan memperoleh kesempatan yang besar pula untuk memanfaatkan tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum yang bersangkutan. Hak bersama-sama anggota masyarakat hukum terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum itu yang disebut Tanah Ulayat.

Menurut kenyataan yang ada, tanah ulayat yang terdapat di Mirangkabau dapat dibedakan kedalam tiga golongan besar yaitu :

1. Hak Ulayat Nagari

Hak ulayat nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat dalam nagari, wilayah tersebut meliputi *rimbo* (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu meramu (mengambil) hasil hutan tersebut. Masyarakat terikat pada *hutan jauh baulangi* *hutan dakek bakundanai* (hutan jauh yang dilihat pada saat-saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan, hutan dekat yang dipelihara) tanah yang pernah diolah (dikerjakan) tetapi ditinggalkan kembali oleh suku atau anggota suku dalam suatu nagari.

Tanah yang selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang atau areal pemukiman), tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah.

Jadi tanah ulayat Nagari merupakan tanah yang dimiliki nenek moyang saat mendapatkan suatu tempat pada waktu lampau, baik berupa hutan maupun lapangan sebagai cadangan bagi perkembangan generasi dikemudian hari. Tanah ulayat Nagari ini telah diperuntukkan bagi kepentingan bersama anak Nagari yang berdomisili disana secara kolektif dan dikuasai oleh penghulu adat.

Tanah adat nagari ini bebas digunakan tanpa adanya beban atau memberikan imbalan kepada pemegang ulayat, asal saja dipergunakan untuk kepentingan nagari, seperti halnya untuk kepentingan pembangunan rumah ibadah dan lapangan olah raga, atau digunakan untuk perkembangan kesenian dan lainnya.

2. Hak Ulayat Suku

Hak ulayat suku yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah penguasaan Penghulu Pucuk atau Penghulu Andiko secara bersama-sama. Tanah ulayat suku merupakan tanah yang dikelola dan hanya satu suku saja yang dapat memperoleh dan mempergunakan tanah tersebut. Seperti juga tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku ini bukanlah merupakan milik perorangan, akan tetapi berada ditangan masyarakat hukum adat secara berkaum dan tidak dapat dipindah tangankan untuk selamanya. Tanah ulayat suku dibatasi penggunaannya untuk keperluan

anggota suku saja. Tanah ulayat suku ini berada dibawah penguasaan penghulu suku yang menjadi pucuk atau tetuanya¹⁹.

3. Hak Ulayat Kaum

Hak ulayat Kaum adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu atau datuk dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari adanya peristiwa *gadang manyimpang* dari suku asal. Wilayah (tanah) ini didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kaum dibawah penguasaan dan pemeliharaan mamak kepala waris atau *tunganai*.

Tanah ulayat kaum ini terdiri dari dua bentuk yaitu tanah pusaka tinggi dan tanah pusaka rendah. Tanah pusaka tinggi merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama dari anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun, yang penguasaannya berada ditangan mamak kepala kaum.

Sedangkan tanah pusaka rendah merupakan tanah yang diperoleh seseorang atau sebuah perut yang masih dapat diketahui secara pasti asal usulnya. Sesuai dengan batas pengertian diatas, asal usul pusaka rendah diketahui secara pasti karena batas pemindahan haknya masih dekat seperti tanah yang berasal dari pencaharian, pembelian atau hibah dan sebagainya.

Tanah ulayat kaum yang merupakan harta kekayaan harus dipelihara keutuhannya, sehingga adat melarang menjual lepas tanah ulayat ini, karena tanah ini oleh nenek moyang diniatkan untuk anak cucunya. Namun dalam keadaan terpaksa tanah ini dapat dilepaskan pemanfaatannya untuk sementara waktu dalam bentuk

¹⁹Sayuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Adat Mingankabau*. Jakarta , Bina Aksara, 1985, hal. 5.

gadai. Apabila sudah ditebus tanah dapat kembali kepada pemilik semula. Adapun keadaan yang mendesak itu menurut Jufri Arief ST. Bagindo wali nagari Padang luar²⁰ yaitu :

- a. Biaya penyelenggaraan mayat (*maik tabujua ditangah rumah*);
- b. Biaya perkawinan (*gadih gadang indak balaki*) ;
- c. Biaya perbaikan rumah gadang (*rumah gadang katirisan*);
- d. Biaya pesta pengangkatan penghulu (*mambangkik batang tarandam*).

2. Hubungan Manusia dengan tanah

Dalam membicarakan hubungan manusia dengan tanah dapat saja dimulai dengan realita sekarang atau sejak sejarah kehidupan dimuka bumi. Baik dipandang dari perbuatan manusia langsung dengan tanah atau dari tanah dihubungkan dengan kodrat alam sekeliling atau dibicarakan dengan tanah merupakan satu kesatuan dengan alam. Artinya dari mana saja dimulai selalu terdapat hubungan manusia dengan tanah. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat sekali, tanpa tanah manusia tidak dapat hidup dimuka bumi ini. Bahkan dalam ajaran agama dikatakan “manusia berasal dari satu kesatuan bumi terhadap manusia”, maka bumi atau tanah sebagai keberadaannya menyediakan diri untuk diolah oleh manusia untuk kebutuhan sepanjang yang dapat dimanfaatkan oleh yang mengerjakannya, mulai dari kualitas atau kuantitas yang sederhana sampai pada bentuk yang mutakhir, namun daya gunanya menurut kodrat alam, seperti yang disebutkan diatas.

²⁰Jufri Arief St. Bagindo, Hasil Wawancara Penulis dengan Wali Nagari Padang Luar Kecamatan Agam, tanggal 10 maret 2008.

Tanah menimbulkan kebudayaan yang berisi cipta, rasa dan karsa. Dengan demikian nampaklah bahwa hubungan manusia dengan tanah timbal balik, erat dan tidak terpisah. Dari hubungan ini timbul sudut pandang budaya , sosial, politik, psikologi, filsafat dan hukum²¹.

Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat²².

Masyarakat hukum adat tersebut mempunyai peraturan hukum tersendiri dalam pergaulan hidup mereka termasuk juga peraturan mengenai tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tersebut. Dalam hukum tanah adat, dikenal adanya hak ulayat masyarakat hukum adat. Menurut boedi Harsono pengertian hak ulayat adalah “serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya²³.

Dibawah hak ulayat terdapat hak-hak individu perorangan dalam sistem hukum masyarakat seperti hak milik, hak pakai, tanah-tanah jabatan , hak usaha dan beberapa hak yang timbul dari transaksi tanah seperti gadai, bagi hasil dan hak sewa²⁴.

²¹Eviandi,, *Eksistensi Tanah Adat (Ulayat) dalam Sistem UUPA (Studi Kasus di Kabupaten Agam Sumbar)*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Andalas, 1997, hal. 2.

²²Ter Haar dalam Arie Sukanti Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali , 1985, hal. 21.

²³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. VII, Jakarta. Djambatan . 1997, hal. 179.

²⁴Hutagalung, *Op.Cit.* , hal. 24.

Hak ulayat menurut Maria S.W. Sumardjono²⁵ yaitu hak persekutuan yang dipunyai oleh oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang merupakan hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Ter Haar²⁶ menggambarkan bahwa hubungan antar manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain dengan tanah disatu pihak dan manusia dipihak lain dimana mereka berdiam, tanah yang memberi mereka makan, tanah dimana mereka dimakamkan, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dalam akar pikirannya “serba berpapasan”, itu dapat dan harus dianggap “pertalian hukum(*recht betrekking*)” untuk manusia terhadap tanah. Adanya hubungan yang serba berpapasan dan karenanya merupakan pertalian hukum mengakibatkan tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat.

Kedudukan ini disebabkan karena sifat dan faktanya. Karena sifatnya yakni merupakan kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun masih bersifat tetap dalam keadaannya malah kadang-kadang lebih menguntungkan. Karena faktanya bahwa suatu kenyataan tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberi penghidupan, tempat warga meninggal dikuburkan.

A.P.Parlindungan²⁷ menyatakan bahwa hubungan bangsa Indonesia terhadap bumi air dan ruang angkasa bersifat religius, karena merupakan pemberian Tuhan terhadap bangsa Indonesia. Lebih lanjut dikatakan alam sejarah pertanahan Indonesia

²⁵Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas, 2008, hal. 164.

²⁶Ter Haar, *Op.cit.* hal. 49.

²⁷A.P.Perlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Jakarta, Alumni Bandung, 1986, hal.8.

dapat diketahui dalam hukum adat di Aceh, dijelaskan bahwa bumi ini adalah *Haqul Allah*, manakala ia sudah terkait terhadap Bangsa Indonesia disebut *Haqul Adam*. Jadi hubungan manusia dengan air, bumi dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan hubungan yang bersifat abadi, artinya setelah kita menyatakan sebagai karya Tuhan, maka hubungan itu tidak dapat lagi diberikan kepada bangsa lain dengan bentuk apapun. Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi persekutuan masyarakat. Tanah tidak saja sebagai tempat bercocok tanam, tetapi juga sebagai tempat tinggal bagi masyarakat hukum adat.

Masyarakat Minangkabau adalah suatu kesatuan yang berlainan dengan masyarakat lainnya dalam mengambil garis keturunan. Dalam masyarakat Minangkabau tata susunan Masyarakatnya disusun menurut garis keturunan ibu atau perempuan. Kesatuan atas dasar keturunan ini disebut suku. Karena garis keturunan itu hanya dihitung menurut garis keturunan perempuan saja, maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut *matrilineal*.

B. Kedudukan Tanah Ulayat Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA

Hubungan yang erat antara warga masyarakat hukum adat dengan tanah karena sifat dari tanah itu sendiri sebagai suatu harta kekayaan yang dipandang sebagai sifat kekal karena tidak akan musnah dalam keadaan yang bagaimanapun juga, disamping berbagai kenyataan yang dialami dimana tanah bisa berfungsi sebagai tempat tinggal bagi warga masyarakat dan sebagai tempat dimana nanti akan dikuburkan kalau meninggal dunia dalam pandangan yang bersifat magis dan tempat tinggal roh leluhur, akan mereka anggap sebagai pelindung persekutuan.

Berdasarkan atas kenyataan ini maka tanah dalam masyarakat hukum adat mempunyai arti dan status tersendiri, bila dibandingkan dengan harta benda lainnya. Oleh karena itu masalah tanah mempunyai hubungan yang erat dengan kewenangan dari masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang masih ada dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun dalam hubungan dengan penguasa tanah oleh warga masyarakat yang bersangkutan untuk memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah tersebut.

Menurut konsepsi hukum adat semua tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan ada dalam kekuasaan dari masyarakat itu sendiri. Adanya penguasa yang demikian berarti masyarakat hukum adat tersebut memiliki tanah tersebut, sehingga anggota masyarakat mengakui akan adanya kewenangan²⁸.

Kedudukan tanah adat (ulayat) dalam perkembangan sejarah hukum tanah di Indonesia menurut Suropto yang dikutip oleh Syamsul Bahri, dapat dibagi kedalam tiga periode²⁹, yaitu :

1. Periode *yesterday*, yaitu masa hukum agraria yang berlaku pada masa lampau, yakni suatu periode semenjak adanya hubungan manusia Indonesia dengan tanah (alam) sampai diundangkan UUPA tanggal 24 September 1960.

²⁸Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*. Alumni Bandung, 1983, hal. 144.

²⁹Syamsul Bahri,, *Hukum Agraria Indonesia selayang Pandang*. Padang , UNAND Pers. 1983, hal. 15.

2. Periode *today*, adalah masa hukum agraria yang berlaku sejak diundangkan UUPA, sampai terlaksananya unifikasi, hapusnya dualisme dan pluralisme yang ditetapkan oleh Kolonialisme Belanda. Masa ini ditandai dengan panca program, yakni :

- a. Pembaharuan hukum agraria
- b. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi kolonial atas tanah
- c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur
- d. Landreform dalam arti sempit
- e. Land use planning

3. Periode *tommorow*, yaitu masa hukum agraria secara ideal dan konstitusional sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Terlaksananya masyarakat Indonesia yang pancasialis sejati saat ini, dimana hidup dalam masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan, segala yang vital dikuasai dan diatur oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) yang tentu saja mempengaruhi akan kedudukan tanah ulayat di Minangkabau.

1. Kedudukan tanah ulayat Sebelum berlakunya UUPA

Kedudukan tanah ulayat sebelum berlakunya UUPA, yakni kedudukan tanah ulayat pada masa berlakunya *Agrariche Wet 1870*, dengan segala peraturan pelaksanaannya, yaitu hukum agraria Belanda. Pada masa ini didapati berlakunya hukum agraria Indonesia secara pluralisme dan dualisme, dimana dalam hukum

agraria berlaku dua asas, yakni disamping berlakunya asas hukum perdata barat, juga berlaku asas hukum perdata adat yang satu sama lainnya saling bertentangan atau berbeda. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan terdapat aneka ragam hukum, selain peraturan perundang-undangan BW dan hukum adat terdapat pula hukum agraria antar golongan yang beraneka ragam, hal ini berhubungan karena Pemerintah Hindia Belanda dalam politik perundang-undangan membagi atas tiga golongan, yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Bumiputera. Masing-masing golongan berlaku hukum perdata sendiri dan begitu pula hukum agraria perdatanya yang bagi golongan bumiputera berlaku hukum agraria adatnya.

Kedudukan tanah ulayat sebelum berlakunya UUPA secara teoritis menurut Van Volenhoven adalah merupakan wewenang dan kewajiban dari masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang berada dalam wilayahnya. Menurut Rustandi Ardiwilaga³⁰, tanah ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk mempergunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belantara dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya.

Kedudukan tanah ulayat secara yuridis, Pasal 1 *Agrarische besluit* menyatakan bahwa, semua tanah yang tidak dibuktikan adanya hak *eigendom* atas tanah orang lain adalah domein Negara. Jadi tanah ulayat itu adalah tanah Negara, oleh karena tanah itu tidak mempunyai sertifikat, karena tidak pernah didaftarkan, jadi tidak bisa dibuktikan status hak atas tanah tersebut, oleh Karena itu tanah

³⁰Rustandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia, dalam Teori dan Praktek*, Bandung . NVR Raas Baru Bandung, 1962, hal. 42.

ulayat adalah tanah Negara yang termasuk domein Negara yang tidak bebas secara praktis.

Kedudukan tanah ulayat secara praktis dikuasai oleh masyarakat hukum adat setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai macam istilah yang dipergunakan oleh masing-masing masyarakat hukum adat di Indonesia, seperti pertuanan dan lain sebagainya.

2. Kedudukan Tanah Ulayat Sesudah Berlakunya UUPA

Kedudukan tanah ulayat sesudah berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960, dimulai sejak berlakunya yaitu tanggal 24 September 1960. Dengan keluarnya Undang-undang ini kedudukan tanah ulayat sudah mendapat pengakuan secara yuridis dari Negara. Pengakuan akan keberadaan hak ulayat tersebut tidak saja ditemui dalam UUPA melainkan juga dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Menurut Boedi Harsono dalam arie hutagalung, pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, terdiri dari orang-orang yang merupakan warganya, sedangkan pelaksana hak ulayat adalah penguasa adat, dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat masing-masing. Penguasa adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat, melaksanakan tugas kewenangan yang termasuk dalam bidang hukum publik sebagai petugas masyarakat hukum adatnya³¹.

³¹Arie Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta, LPHI, 2005, hal. 123.

Maria S.W. Sumardjono mengatakan tentang pengakuan terhadap keberadaan Hak Ulayat, UUPA tidak memberikan kriterianya. Dan dalam kenyataannya ketiadaan kriteria persyaratan eksistensi hak ulayat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap marginalisasi hak masyarakat hukum adat. Tanpa adanya kriteria objektif, pihak yang berhadapan dengan masyarakat hukum adat (pemerintah atau swasta) dapat secara sepihak menafikan keberadaan suatu masyarakat hukum adat³².

Perlu ditegaskan bahwa dalam konsepsi hukum tanah nasional pembicaraan tentang hak ulayat tidak hanya mengenai tanahnya saja, melainkan juga meliputi segala isinya, termasuk didalamnya hutan (ulayat), dengan demikian jika hak ulayat terbukti memang masih eksis dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, maka apabila di atas tanah ulayat itu terdapat juga hutan, hutan itu termasuk ruang lingkup hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan³³.

2.1 Pengakuan dalam UUD 1945

Melalui amandemen UUD 1945 telah diakui hak-hak masyarakat adat atau juga biasa disebut dengan istilah masyarakat tradisional. Kemudian dalam sidang tahunan pada Tahun 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui ketetapannya Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaharuan Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 :

Pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip menetapkan prinsip melaksanakan fungsi sosial, kelestarian

³²Maria S.W. Sumardjono, *Op.Cit.*, hal. 171.

³³ *Ibid*, hal. 172.

dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas data agraria/sumber daya alam.

Setelah amandemen kedua (tahun 2000) UUD 1945 hak ulayat keberadaannya semakin diakui dan dihormati. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Kemudian dalam Pasal 28 I Ayat (3) menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan”

2.2. Pengakuan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960

Suatu konsep yang terkandung dalam UUPA adalah tanah sebagaimana juga bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang ada dalam wilayah Republik Indonesia, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, yang merupakan kekayaan Nasional.

Hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah adalah suatu hubungan yang bersifat abadi, untuk mengelola secara berdaya guna, maka tanah juga bumi termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat³⁴. Tanah ulayat pada daerah

³⁴Abdurrahman, *Op. Cit.* hal.71.

masyarakat hukum adat Minangkabau setelah berlakunya UUPA 1960 kedudukan tanah ulayat atau tanah hutan yang sudah ditentukan pemiliknya tetapi belum diusahakan, namun tanah ulayat tersebut terdapat dalam Nagari atau Suku serta diluar harta pusaka tinggi³⁵.

Adapun tanah ulayat dikuasai secara bersama-sama oleh suatu anggota dan pengawasannya diserahkan kepada kepala persekutuan dan hak-hak ulayat menurut hukum adat adalah hak yang tertinggi, bagi seseorang yang menguasai bukanlah berarti pemilik hak ulayat yang bersangkutan, haknya merupakan hak sementara³⁶. Pada dasarnya tanah ulayat dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan, terutama untuk kebutuhan ekonomi, jika pemakaian tanah ulayat bersifat produktif seperti untuk dijual hasilnya, maka disini berlaku ketentuan adat “karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampiang, kalauik babungo karang” dengan arti kata harus dikeluarkan sebagian hasilnya untuk kepentingan suku dan nagari demi pembangunan nagari.

Lebih konkritnya pengakuan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 3 UUPA, menyatakan :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 , pelaksanaan hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

³⁵ *Ibid.* hal. 125.

³⁶ Hermayulis, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Pembangunan Dewasa ini*, makalah disampaikan pada Penataran Dosen Kopertis Wilayah X Bidang Ilmu Hukum, Padang, hal.8.

Demikian juga pengakuan akan nilai-nilai dan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat, Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang UUPA menyatakan :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya segala sesuatunya dengan mengindahkan unsur-unsur yang berstandar pada hukum adat.

Hak Azasi Manusia (HAM) adalah hak yang sudah ditentukan dari semenjak manusia itu lahir, dan berlaku untuk setiap manusia tanpa ada perbedaan. HAM harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi atau menentang universalitas HAM berarti memerangi dan menentang HAM³⁷. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan azasi adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Termasuk juga hak adat atau hak ulayat oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM keberadaannya sangat diakui dan dihormati. Pasal 6 UU nomor 39 Tahun 1999 menyatakan :

1. Dalam rangka penegakan hak azasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

³⁷A.Gunawan Setiarja, *Hak-Hak Azasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta, Karnisius, 1993, hal. 74.

Sehubungan dengan pengakuan tanah ulayat oleh Negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 UUPA, M.Yahya Harahap menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu lingkungan tanah masih melekat pada hak ulayat, dapat diperangi patokan berikut secara dinamis dan aktual³⁸:

1. Kenyataan tentang keberadaan subyek haknya

Apakah masih nyata ada dan hidup masyarakat adat, baik secara kuantitatif atau kualitatif. Artinya masyarakat adat yang bersangkutan harus memiliki jumlah yang cukup memadai serta ikatan kehidupan sosial mereka masih dijalin oleh ikatan teritorial atau geneologis. Tata cara hidup mereka masih berlandaskan warisan sosial masyarakat adat yang lalu (social heritage) meskipun disana sudah mengalami perkembangan atau pergeseran.

2. Kenyataan bahwa kawasan tanah tersebut dipergunakan sebagai objek *lebensraum* dalam arti luas masih dikuasai secara nyata (*factual possession*), penguasaan itu memperlihatkan kesungguhan (*intention to possess*) atau *animus possidendi*. Misalnya tanah itu digarap untuk pertanian atau dijadikan tempat pengembalaan ternak, tempat mengambil kayu api atau kayu untuk membangun rumah dan sebagainya.

3. Secara nyata masih ada perorangan atau kelompok maupun keseluruhan masyarakat adat itu sendiri, yang memegang kewenangan untuk mengatur peruntukan, penguasaan atau pemeliharaan keamanan tanah dari gangguan pihak luar. Atau dengan kata lain masih tetap hidup kewenangan masyarakat

³⁸M.Yahya Harahap, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Alumni Bandung, 1997, hal. 116.

hukum adat itu mengatur hubungan hukum dan tindakan hukum atas subjek dan objek tanah persekutuan dimaksud.

Ketiga patokan diatas merupakan landasan hukum untuk menentukan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dari uraian diatas jelaslah kedudukan tanah ulayat sebelum dan sesudah berlakunya UUPA.

3. Teori-teori Tentang Hukum dan Perubahan Sosial

Terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara tercermin dari ditegakkannya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu –individu dan kelompok-kelompok yang berbeda-beda dan juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula sehingga perlu adanya suatu aturan yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu peranan hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum, yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai/tertib hukum. Perdamaian diantara individu dan kelompok dalam masyarakat dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap hal-hal yang dapat merugikannya. Peran dan fungsi hukum tersebut kadang kala juga dipengaruhi oleh gejala-gejala sosial dalam masyarakat yang menggiring hukum pada suatu perubahan.

Menurut Soerjono Soekanto perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat³⁹.

Berdasarkan dari definisi diatas tekanan diletakkan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.

Apabila diterapkan hukum, sejauh manakah perubahan hukum dapat mengakibatkan perubahan-perubahan pada bidang-bidang lainnya. Achmad Ali⁴⁰ berpendapat tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada pokoknya terdiri dari dua butir terpenting tentang hukum dan perubahan masyarakat itu yaitu :

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum. Dengan kata lain, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, ini menunjukkan sifat pasif hukum.
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum "*a tool of social engineering*" sebagai alat rekayasa masyarakat.

Untuk memenuhi kedua fungsi diatas maka menurut Hugo Sinzheimer seperti yang dikutip oleh Achmad Ali menyatakan:

Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa serta hubungan-hubungan dalam masyarakat dengan hukum yang mengaturnya.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 1988, hal.89.

⁴⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta . Chandra Pratama, 1996, hal. 202.

Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya. Sehingga ketika hal-hal yang seyogyanya diaturnya tadi telah berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya.

Menurut Grossman & Grossman sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali khusus mengenai kaidah-kaidah sosial yang dapat mengalami perubahan adalah⁴¹

1. Perubahan pada kaidah-kaidah individual

Ini meliputi perubahan tingkah laku individual, namun belum dapat dianggap sebagai perubahan kaidah tingkah laku.

2. Perubahan pada kaidah-kaidah kelompok

Ini terjadi dalam hal perubahan berlangsung pada satuan-satuan yang tergantung pada sub sistem politik.

3. Perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat

Ini merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai atau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat.

Jadi kesenjangan yang dimaksud sebagai sumber yang membutuhkan adanya perubahan hukum, adalah terhadap perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat, sedangkan garis perubahan pada jenis pertama dan kedua belum memaksa hukum segera melakukan penyesuaian terhadapnya.

Menurut Syahril Thaher⁴² sudah banyak mereka (anggota kaum/masyarakat) yang sudah tidak peduli dengan hukum adatnya sehingga entah sadar atau tidak, pelanggaran hukum adat Minagkabau sering terjadi, khususnya mengenai harta pusaka. Hal ini membuktikan terjadinya perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat.

⁴¹*Ibid*, hal. 203.

⁴²Syahril Thaher, *Op.Cit*, hal. 120.

C. Hasil-hasil Penelitian

Kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat yang dikenal sejak lama adalah Nagari, yaitu suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang menjadi dasar terbentuknya berbagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya. Nagari tidak lagi merupakan unit pemerintahan terendah yang langsung berada dibawah camat. Pengertian nagari berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa Suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya. Sedangkan pasal 1 ayat 9 menyebutkan Pemerintahan Nagari sebagai suatu pemerintah otonomi berdasarkan asal usul di nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah⁴³ :

- a. Pemerintah Nagari memiliki otonomi yang berdasarkan asal usul dan sesuai dengan kondisi budaya yang berlaku dalam Masyarakat Sumatera Barat.
- b. Pemerintah Nagari dapat menjalankan kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

⁴³Sumatera Barat, *Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari*, Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor. 9 Tahun 2000..

- c. Pemerintah Nagari dapat menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten disertai dengan sarana dan prasarana pendukung serta sumber daya manusianya.

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Nagari Padang Luar merupakan suatu nagari dari 73 nagari yang terdapat di Kabupaten Agam. Terletak di Kecamatan Banuhampu dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan Nagari Ladang Laweh
- b. Sebelah Selatan dengan Nagari Cingkariang
- c. Sebelah Barat dengan Nagari Pakan Sinayan
- d. Sebelah Timur dengan Nagari Ladang Laweh

Dengan luas wilayah Nagari Padang Luar lebih kurang 6,26 KM² yang terdiri dari :

- a. Lahan pemukiman lebih kurang 100 Ha
- b. Lahan pertanian lebih kurang 162 Ha
- c. Lahan perkebunan lebih kurang 3764 Ha

Jumlah penduduknya lebih kurang 7000 jiwa, yang pada umumnya merupakan penduduk asli. Mereka terbagi kepada beberapa kelompok suku yakni : suku Pisang, suku Simabur, suku Sikumbang, suku Selayan, suku Payopada, suku Jambak, dan suku Koto.

2. Data Responden

Ditinjau dari segi umur, dari 50 orang responden yang diteliti 14 orang berumur dibawah 40 tahun (28%) berumur antar 40-50 tahun berjumlah 7 orang (14%), 9 orang berumur antara 51-60 tahun (18%), 12 orang yang berumur 61-70 tahun (24%), dan 8 orang yang berumur diatas 70 tahun (16%).

Dengan demikian jelas, bahwa sebagian besar 66% berumur diatas 50 tahun, dari jumlah tersebut 24% telah termasuk kategori tua yaitu diatas 60 tahun. Hal ini sudah lumrah, karena ninik mamak memang terdiri dari orang tua dan dituakan.

Ditinjau dari segi pendidikan responden berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD), dan tidak ada yang tidak bersekolah. Seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Pendidikan Responden

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	Sekolah Dasar	2	4%
2	SLTP	15	30%
3	SLTA	18	36%
4	Akademi/PT	15	30%
Jumlah		50	100%

Sumber : Data Primer Tahun 2007

Dari data diatas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendidikan SLTA sebanyak 36%, SLTP 30% dan Perguruan Tinggi sebanyak 30% dan yang berpendidikan hanya Sekolah Dasar sebanyak 4%.

3. Keberadaan tanah ulayat kaum pada saat sekarang ini di Minangkabau

3.1. Bentuk Tanah Ulayat

Muhammad Koesnoe yang dikutip oleh Syahmunir⁴⁴ menyatakan bahwa masyarakat hukum dan para anggotanya berkewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah lingkungan hak ulayat beserta segala isinya termasuk apa yang berada didalam alam gaib yang menjadi haknya dari rongrongan, gangguan dan ancaman yang dibawa oleh kalangan luar yang tidak berhak atas lingkungan tanah ulayat tersebut. Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat yang begitu mesra, membawa konsekwensi bahwa tiada ulayat berarti hancurnya masyarakat hukum itu. Prinsip dasar dalam hukum adat adalah : Tidak ada masyarakat hukum adat tanpa hak ulayat.

Harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau adalah harta pusaka dalam pengertian khusus yaitu harta yang berada ditangan seseorang atau kaum sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta ini adalah unsur penunjang tegaknya sistem kekeluargaan matrilineal Minangkabau.

Adat Minangkabau membagi harta pusaka yang berwujud menjadi dua bagian, yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Dinamakan dengan pusaka tinggi, karena diperoleh dengan cara *tambilang basi* (diperoleh dengan cara membuka daerah baru dengan kampak dan alat-alat lainnya yang memerlukan tenaga dalam

⁴⁴Syahmunir AM, *Tanah Ulayat dan Masalah Pembangunan di Sumatera Barat*. Makalah, Seminar tentang Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Padang, Januari 2001. hal. 1.

jumlah besar secara bersama-sama). Disebut dengan pusaka rendah , karena diperoleh dengan cara memberikan sejumlah uang atau jual beli (*tambilang ameh*)⁴⁵.

Harta pusaka atau hak ulayat sebagai milik kaum dalam masyarakat Minangkabau tidak mungkin dimiliki oleh perseorangan. Terhadap perseorangan sudah mempunyai lapangan berusaha untuk mengumpulkan harta pencaharian⁴⁶. Harta pencaharian seseorang kemudian akan menjadi harta pusaka bagi kelompok kaumnya.

Struktur masyarakat Minangkabau yang berdasarkan geneologis dan teritorial, keberadaan suatu kaum lebih jelas dan nyata dibandingkan dengan suku, karena anggota suku pada umumnya sudah tersebar diberbagai daerah dan tidak terikat pada suatu wilayah tertentu. Suatu kaum masih terikat kepada tanah yaitu tanah milik kaum (pusaka tinggi), baik sebagai tempat tinggal maupun tanah pertanian (sawah ladang), orang-orang satu kaum biasa tinggal berkelompok diatas tanah milik kaumnya.

Tanah milik kaum/pusaka tinggi, merupakan bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki secara bersama oleh suatu kaum, baik laki-laki maupun perempuan dibawah pimpinan *mamak kepala waris*. Kaum di Minangkabau merupakan suatu kelompok (persekutuan) yang memiliki sebidang atau beberapa bidang tanah secara kaum dan turun temurun dibawah pimpinan *mamak kepala waris* (MKW), dan tanah yang mereka miliki bersama itu adalah tanah milik adat yang bersifat kaum atau tanah milik adat.

⁴⁵Moktar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang . Center For Minangkabau Studies, 1968, hal. 29.

⁴⁶M. Nasroen, *Dasar Falsafah adat Minangkabau*, Jakarta . Bulan Bintang, 1971. hal. 198.

Menurut Jufri Arief St.Bagindo Penggunaan harta pusaka dalam hubungannya dengan kepentingan yang mendesak, dinyatakan dalam pepatah adat sebagai berikut :

- a. Memperbaiki rumah adat yang rusak (*rumah gadang bakatirisan*)
- b. Biaya menikahkan anak kemenakan (*gaduh gadang indak balaki*)
- c. Penyelenggaraan mayat (*maik tabujua ditengah rumah*)
- d. Biaya pesta perhelatan penghulu (*mambangik batang tarandam*)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Februari 1969 No.150K/Sip/1969 (Yurisprudensi Sumatera Barat 1975-1977) menetapkan :

Seorang mamak kepala waris dalam kaum untuk menjual atau mengolah, menggadai harta pusaka kaum, diperlukan syarat sekata atau persetujuan kaum terkecuali dalam hal membangkit batang terandam, rumah gadang bakatirisan, gadis tidak bersuami dan mayat terbujur ditengah rumah, dapat dijual lepas atau gadai.

Peralihan tanah ulayat harus berdasarkan kesepakatan dan peralihan itu sangat sulit hanya dalam hal-hal tertentu yang sudah ditetapkan oleh hukum adat.

a. Ganggam Bauntuak

Menurut Syahrial Taher⁴⁷ bahwa orang yang sekaum pada mulanya mempunyai satu kesatuan sawah ladang yang dimiliki oleh kaum mereka secara bersama. Hanya saja karena anggota kaum mereka telah berkembang (bertambah banyak) maka sawah ladang mereka yang semula merupakan satu kesatuan tersebut kemudian dibagi-bagikan pemakaian dan pemanfaatannya untuk masing-masing jurai atau keluarga dalam kaum itu.

⁴⁷Syahrial Taher, *Op.Cit*, hal. 121.

Pembagian pemakaian kepada jurai atau keluarga dalam kaum itu bukanlah diberikan dengan maksud untuk dimiliki mereka masing-masing, akan tetapi hanya untuk diambil manfaatnya saja, sedangkan pemilik harta pusaka itu masih tetap kaum yang bersangkutan. Pembagian secara demikian biasa disebut pembagian *ganggam bauntuak*, artinya bagian masing-masing jurai telah ditentukan (*bauntuak*=beruntung), tetapi hak milik atas harta pusaka itu masih tetap dipegang (*digenggam*) oleh kaumnya.

Dengan *ganggam bauntuak* anggota kaum hanya mempunyai hak pakai. Anggota kaum tidak boleh mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain, apabila anggota kaum yang bersangkutan tidak lagi memanfaatkan tanah tersebut untuk diambil hasilnya maka tanah tersebut kembali lagi kepada kaum penguasanya. Pepatah mengatakan *kabau pai kubangan tingga, bangau tabang kubangan tingga*.

b. Silih Jariah

Menurut Narullah⁴⁸ perbuatan hukum silih jariah yaitu membayar jerih payah pengelolaan selama ini. Tanah tersebut tidak berpindah tangan, pembayaran silih jariah yang beritikad baik dilindungi oleh hukum adat. Itikad baik disini dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan dihadapan pemilik tanah ulayat.

c. Pagang Gadai

Pagang gadai di Minangkabau berbeda dengan pagang gadai menurut UUPA. Menurut UUPA objek gadai adalah tanah, sedangkan pagang gadai menurut hukum adat Minangkabau bukan tanah tetapi hak mengelola atau hak menikmati hasil⁴⁹.

⁴⁸Narullah Dt. Perpatiah Nantuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat dan Sako Serta Penyelesaian Sengketa*, Materi Pelatihan KAN dan Niniak Mamak Serta Penghulu Baru Oleh Tim LKAAM Sumatera Barat, 2000, hal. 119.

⁴⁹*Ibid.*

d. Hibah

Semenjak agama Islam masuk ke Minangkabau *diperkenalkan* pula lembaga hibah. Menurut hukum Islam, *harta yang dihibahkan* adalah harta pencaharian sendiri. Lembaga hibah *juga diterapkan* terhadap tanah ulayat/tanah pusako tinggi, misalnya bako menghibahkan tanah kepada anak pisang. Yang dihibahkan oleh bako kepada anak pisang bukanlah tanah pusako itu sendiri, tetapi hak mengolah atau hak menikmati hasilnya, tanah pusako itu sendiri masih tetap kepunyaan kerabat bako. Biasanya hibah ini ditentukan waktunya, dalam adat disebut sahiliang kuciang, sahiliang ngeong, artinya apabila anak pisang yang menerima hibah tersebut meninggal dunia, tanah pusako tinggi tersebut kembali kepada pihak bakonya. Adat menfatwakan *kabau pai kubangan tingga, pusako baliak ka nan punyo*⁵⁰.

Ada sejenis perkara yang cukup rumit (pelik dan sulit) di Minangkabau, sehingga cukup sulit diselesaikan dengan baik dan tuntas, perkara yang dimaksud adalah perkara harta pusaka.

Kesulitan penyelesaian perkara harta pusaka itu tidak hanya disebabkan karena perkara tersebut menyangkut masalah hukum adat Minangkabau yang dikenal dengan susunan masyarakat unik, tetapi juga karena perkara harta pusaka itu sering menyangkut beberapa masalah, seperti warisan/keahliwarisan, hak kaum atas harta pusaka, hibah, perjanjian, gadai, perjanjian jual beli tanah dan sebagainya.

Disamping perkaranya cukup rumit, justru perkara *harta pusaka itu* pula yang sering terjadi ditengah-tengah *masyarakat Minangkabau*, ditambah lagi perkara harta

⁵⁰*Ibid*, hal. 121.

pusaka itu ada kalanya menimbulkan perkara pidana. Jika hal ini terjadi persoalan tanah pusaka tersebut semakin rumit.

Menurut Syahr ial Thaher⁵¹ perkara harta pusaka yang banyak terjadi di Minangkabau itu sebenarnya merupakan perkara perebutan harta pusaka antar keluarga/kaum. Maka ditinjau dari segi pihak yang terlibat didalamnya, perkara harta pusaka itu secara garis besarnya dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Perkara antar keluarga/jurai satu kaum
2. Perkara antar kaum dalam satu suku
3. Perkara antar kaum dengan anak pisang

Untuk menentukan ciri-ciri orang apakah seseorang itu sekaum dengan orang lain maka dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut ⁵²:

1. Serumah-setangga (sarumah-satanggo)

Serumah setangga maksudnya adalah bahwa orang yang sekaum itu adalah keturunan dari orang-orang (nenek-nenek) yang dahulunya berasal atau bertempat tinggal di satu rumah asal. Setelah keturunan mereka berkembang, kemudian mereka mendirikan rumah lagi, yang biasanya berada disekitar rumah asal itu. Dan jika rumah asal itu telah lapuk dan dibongkar, mereka mendirikan rumah diatas bongkaran rumah asal itu. Hal ini disebabkan karena masyarakat Minangkabau itu pada umumnya lebih suka memilih tempat tinggal atau mendirikan rumah mereka berdekatan dengan kaum kerabatnya.

2. Sepandam-sepakuburan (sapandam sapakuburan)

⁵¹Syahr ial Thaher, *Op.Cit.* hal. 117.

⁵²Jufri Arief St. Bagindo, Hasil Wawancara Penulis dengan Wali Nagari Padang Luar Kabupaten agam, tanggal 12 maret 2008.

Pandam pakuburan adalah sebidang tanah yang khusus atau terutama sekali disediakan/diperuntukkan sebagai tempat penguburan mayat orang-orang yang sudah meninggal dunia.

Sepandam sepakuburan artinya orang yang sekaum itu mempunyai sebuah pandam pakuburan tertentu dan jika anggota kaumnya meninggal dunia, maka biasanya dikuburkan pada pandam pakuburan kaumnya itu. Pada pandam pakuburan itu kebanyakan atau pada umumnya hanya kuburan anggota kaum itu sendiri, atau orang yang dekat hubungan keluarganya dengan kaum itu, seperti anak pisang dan orang semenda kaum itu.

3. Sesesap Sejerami (sasosok sajarami)

Sesesap sejerami maksudnya bahwa orang yang sekaum itu pada mulanya mempunyai satu kesatuan sawah ladang yang dimiliki oleh kaum mereka secara bersama. Hanya saja karena kaum mereka telah berkembang (bertambah), maka sawah ladang mereka yang mulanya satu kesatuan itu kemudian dibagikan pemakaian dan pemanfaatannya untuk masing-masing jurai/keluarga dalam lingkungan kaum itu.

Pembagian pemakaian kepada jurai atau keluarga dalam kaum itu bukanlah diberikan dengan maksud untuk dimiliki mereka masing-masing akan tetapi hanya diambil manfaatnya saja, sedangkan pemilik harta pusaka itu masih tetap kaum yang bersangkutan. Pembagian secara demikian biasa disebut pembagian *ganggam bauntuak*, artinya bagian masing-masing jurai telah ditentukan (*bauntuak*=beruntuk), tetapi hak milik atas harta pusaka itu masih tetap dipegang (*digenggam*) oleh kaumnya.

Sebagai petunjuk untuk mengetahui bahwa mereka orang yang sesesap sejerami pada masa sekarang ini ialah adanya sawah ladang mereka yang merupakan harta pusaka yang berbatasan langsung letaknya tanpa dibatasi oleh harta orang atau kaum lainnya. Apalagi jika banyak tumpak sawah (tempat sawah yang terdiri dari beberapa piring) mereka yang berbatasan langsung, tentu merupakan ciri yang cukup kuat yang dapat menandakan bahwa mereka orang yang sekaum.

4. Sehubungan setanah

Hutan, tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang, tetapi ada juga yang sengaja ditanami pohon-pohon yang dirawat/dipelihara).

Sehubungan setanah berarti bahwa pada zaman dahulu orang yang sekaum itu memiliki hutan tanah yang merupakan milik bersama, hutan tanah yang telah ditanami pohon-pohonan dan dipelihara oleh anggota kaum, biasanya disebut parak (kebun/ladang) mereka.

5. Segolok segadai (sagolok sagadai)

Segolok segadai berarti bahwa orang yang sekaum dapat itu melakukan perjanjian gadai atas harta pusaka kaum, meskipun harta pusaka itu telah dibagi-bagikan sebagai ganggam bauntuak pada jurai atau keluarga lainnya dalam kaum itu, tetapi jurai/keluarga tersebut yang secara nyata menguasai harta pusaka itu selalu melakukan perjanjian gadai dengan persetujuan jurai/keluarga lainnya dalam kaumnya. Atau dengan kata lain, dalam melakukan perjanjian gadai atas tanah pusaka kaum yang secara nyata telah

dikuasai oleh masing-masing jurai/keluarga, selalu dilakukan secara bersama-sama atau saling meminta persetujuan satu dengan yang lainnya.

6. **Sesako-segelar pusaka (sasako-sagala pusako)**

Sesako segelar pusaka ini maksudnya orang yang sekaum itu memiliki sako atau gelar pusaka yang dimiliki secara bersama. Sako adalah gelar/pangkat pemuka adat saja, yaitu sako atau gelar yang pengangkatannya harus dengan musyawarah dan mufakat kaum.

7. **Sehutang-sebayar (sautang-sabaia)**

Artinya orang yang sekaum itu saling mempunyai kewajiban untuk membayar hutang anggota kaumnya.

3.2. Analisis Keberadaan Tanah Ulayat kaum di Nagari Padang Luar

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui siapa saja yang berwenang terhadap suatu tanah ulayat, maka dibuatlah *ranji* yang berupa silsilah yang memuat para ahli waris tanah ulayat tersebut secara turun-temurun. Biasanya tanah ulayat nagari, suku atau kaum ini di kepalai oleh kepala adat yang telah ditunjuk disepakati beresama bersama oleh masyarakat wilayah hukum adatnya. Ia bertugas sebagai wakil ke dalam dari masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum tertentu sehubungan dengan wilayah hukum adatnya.

Kebesaran masyarakat Minangkabau ada kalanya ditandai dengan kepemilikan terhadap tanah yang dalam hukum adat dapat disebut dengan hak ulayat, baik suku maupun kaum, sehingga bentuk hak atas tanah di Minangkabau terdiri dari

hak ulayat nagari, ulayat suku dan ulayat kaum. Namun dalam perkembangan status hukum terhadap hak ulayat ini berkembang menjadi hak milik perorangan, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan dan lain-lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata bahwa tanah ulayat terutama ulayat kaum keberadaannya masih ada dan sempurna. Ini terlihat dari semua responden sebanyak 50 orang 100% mereka menyatakan masih memiliki tanah ulayat kaum yang berbentuk sawah, ladang dan kebun yang dikelola secara bergantian oleh anggota kaum.

Keberadaan tanah ulayat suku dikanagarian Padang Luar Kabupaten Agam masih ada dan dimanfaatkan dengan didirikannya surau-surau, tanah pandam pakuburan dan rumah gadang (adat) dimasing-masing suku. Tanah ulayat kaum lebih menonjol dari pada tanah ulayat suku karena tanah ulayat kaum diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi. Utuh dan tidak terbagi-bagi disini maksudnya adalah tanah tersebut sifatnya masih milik kaum yang disebut dengan harta pusaka tinggi.

Untuk menentukan masih adanya tanah ulayat kaum dan pengaturannya lebih lanjut mengenai tanah ulayat kaum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA, menurut penjelasan Peraturan Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 yang pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Daerah sesuai dengan maksud Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Atas ketentuan ini berdasarkan hasil penelitian semua responden (100%)

menyatakan bahwa terhadap keberadaan tanah ulayat di Kanagarian Padang Luar Kabupaten Agam perlu dilakukan inventarisasi tanah ulayat.

Adalah sangat penting memulai inventarisasi tanah ulayat di Minangkabau dari tanah ulayat kaum, karena kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau yang memiliki tanah ulayat adalah kaum, kemudian baru tanah ulayat suku dan selanjut tanah ulayat nagari.

Adanya upaya inventarisasi ini diharapkan adanya kejelasan mengenai luas dan jumlah serta batas-batas tanah ulayat tersebut, dengan demikian dapat dihindari timbulnya sengketa-sengketa tanah di Minangkabau. Dengan demikian sangat beralasan sekali jawaban responden yang menyatakan perlunya inventarisasi tanah ulayat dilakukan.

Menurut fungsinya, tanah ulayat kaum mempunyai fungsi kedalam dan keluar. Fungsi kedalam adalah anggota kaum berhak untuk menggunakan , menikmati tanah ulayatnya untuk kesejahteraan anggota kaum (anak kemenakan), sedangkan fungsi keluar, dimana pihak diluar kaum tidak dapat memanfaatkan tanah ulayat kaum kecuali jika telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat kaum umumnya dikuasai dan dimanfaatkan oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh mamak kepala waris. Hal ini diketahui dari jawaban responden (25 responden) yang 100% menyatakan tanah ulayat kaum dikuasai dan dimanfaatkan oleh anggota kaum.

Berdasarkan dari uraian diatas terlihat bahwa yang berhak untuk memanfaatkan tanah ulayat kaum adalah para anggota kaum itu sendiri, karena tanah ulayat kaum merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh anggota kaum yang merupakan harta yang diterima secara turun temurun. Tanah ulayat ini merupakan harta yang telah dipersiapkan oleh para nenek moyang untuk kesejahteraan anak cucunya dikemudian hari. Berdasarkan pertimbangan ini maka hak ulayat oleh hukum adat Minangkabau dipersulit peralihannya kepada pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu seperti untuk pembangunan sarana-sarana bagi kepentingan umum.

Berdasarkan wawancara dengan responden pemanfaatan tanah ulayat kaum dapat digunakan untuk keperluan membangun rumah tempat tinggal dan untuk bercocok tanam. Hal ini sesuai dengan fatwa adat yang menyatakan : *Airnya boleh diminum, buahnya boleh dimakan, tanahnya tetap tinggal*. Artinya untuk keperluan kesejahteraan anggota kaum segala isinya boleh dimanfaatkan dan berhak untuk membangun rumah, apabila dikemudian hari anggota yang membangun rumah tersebut telah punah maka dengan sendirinya tanah tersebut akan berpindah kepada anggota kaum lainnya. Jadi anggota kaum yang memegang tanah ulayat tidak dapat memindah tangankan tanah ulayat tersebut kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

4. Perkembangan Penguasaan Tanah Ulayat Kaum dewasa ini oleh Anggota Kaumnya di Nagari Padang Luar

4.1. Kewajiban dalam Memanfaatkan Tanah Ulayat Kaum

Ketentuan hukum adat Minangkabau yang menyatakan bahwa seorang mamak kepala waris dalam kaum berkewajiban mengawasi semua harta pusaka

dalam kaumnya, dan ketentuan ini juga telah dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 16 Januari 1977 No. 416/Sip/1974.

Atas tanah ulayat kaum, Anggota kaum hanya mendapat pinjaman dalam penguasaannya disebut dengan *ganggam bauntuak*, *hiduik babapok*, *pagang bamasiang*. Maksudnya adalah pemegang *ganggam bauntuak* hanya mendapat hak untuk menikmati tanah ulayat kaum tersebut, jadi dia tidak memiliki tanahnya. Pemilikan tanah ulayat tersebut tetap berada pada semua anggota kaum dibawah pwnguasaan mamak kepala waris yang bertindak kedalam dan keluar.

Pemanfaatan tanah ulayat kaum pengaturannya dilakukan oleh mamak kepala waris dalam bentuk *ganggam bauntuak*, yaitu memberikan kesempatan secara bergiliran kepada seluruh anggota kaumnya. Dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum ini lebih diutamakan kepentingan untuk menjaga keutuhan tanah ulayat kaum. Dan kepada anggota yang memanfaatkan tanah ulayat kaum ini mempunyai kewajiban dimana setiap hasil panen harus mengeluarkan sebagian hasil panen tersebut untuk kepentingan kaum yang disebut dengan *uang adat* yang pengelolaanya berada dibawah kekuasaan mamak kepala waris. Ini dapat juga dikatakan bahwa dalam suatu kaum di kanagarian Padang Luar memiliki kas kaum atau *lumbung padi*.

4.2.Peralihan Tanah Ulayat Kaum.

Ketentuan dalam adat Minangkabau dilarang memindahtangankan tanah ulayat kaum kecuali dalam keadaan yang mendesak sebagaimana fatwa adat mengatakan *dijua indak dimakan bali*, *digadai indak dimakan sando*. Apabila

pemindahtanganan tersebut harus terjadi, maka harus untuk kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum serta izin dari mamak kepala waris. Keadaan yang mendesak seperti yang dikemukakan tersebut diatas adalah dalam hal⁵³ :

- a. Pengangkatan penghulu
- b. Rumah gadang katirisan
- c. Gaduh gadang indak balaki
- d. Maik tabujua ditengah rumah

Berdasarkan wawancara dengan responden tentang adanya kemungkinan tanah ulayat kaum dapat dipindahtanganan sebanyak 40 orang (80%) menyatakan bahwa tanah ulayat dapat dipindahtanganan hanya untuk sementara (dalam bentuk gadai) dan 10 orang (20%) yang menyatakan bahwa tanah ulayat kaum dapat dipindahtanganan untuk selamanya (dijual).

Terjadinya pemindahtanganan hak ulayat kaum untuk selamanya (dijual) karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa adat Minangkabau saat ini tengah mengalami perubahan yang secara berangsur-angsur dari sifat komunal mengarah kepada sifat yang individual terutama dalam kepemilikan tanah ulayat kaum. Hal ini lebih cenderung terjadi dipusat-pusat perkotaan atau didaerah-daerah yang dekat dengan pusat kota. Seperti masyarakat nagari Padang Luar Kabupaten Agam yang hidup berdampingan dengan kota Bukittinggi yang sudah mulai mengarah kepada kehidupan individual, sehingga pemindahtanganan hak ulayat kaum bukanlah merupakan hal yang sakral lagi, tetapi telah berangsur-angsur merupakan hal yang

⁵³ Arief St. Bagindo, *Op.Cit*

sudah biasa bagi masyarakat. Namun bukan berarti semudah memindahtangankan tanah yang merupakan hasil pencaharian, akan tetapi masih memerlukan atau mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum, karena tanah ini masih merupakan kepunyaan bersama anggota kaum.

Adanya kecenderungan masyarakat bahwa tanah ulayat dapat dipindahtangankan dapat dilihat dari jawaban responden 100% menjawab bahwa tanah yang dapat dialihkan baik untuk sementara maupun untuk selamanya adalah tanah ulayat yang dalam pemanfaatannya berupa ganggam bauntuak. Biasanya pemindahtanganan tanah ulayat kaum untuk selamanya dilakukan oleh kaum yang hampir punah dan diupayakan kepada orang yang terdekat. Terutama orang yang masih dalam persukuan yang sama. Namun berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1029/Sip/1975 menyatakan bahwa pemindahtanganan tanah ulayat kaum yang hampir punah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh kaum yang hampir punah tersebut.

Pemindahtanganan tanah ulayat kaum ini terjadi karena hasil dari tanah tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan anggota kaum, maka untuk pemenuhan kebutuhan anggota kaum tersebut dilakukanlah pengalihan tanah ulayat kaum tersebut. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau *indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bangsa diasah* (tidak ada kayu janjang dikeping, tidak ada emas bungkal diasah).

Dalam perkembangan adat masyarakat Minangkabau keperluan kaum yang dianggap adat sudah sampai yang mendesak sebagaimana yang diuraikan diatas,

dalam beberapa literatur dikembangkan pengertiannya untuk keperluan sebagai berikut⁵⁴ :

- a. Pembayar hutang kehormatan
- b. Pembayar ongkos memperbaiki irigasi sawah
- c. Pembayar hutang darah
- d. Penutup kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan
- e. Untuk ongkos naik haji
- f. Untuk membayar hutang yang dibuat bersama.

Menurut ketentuan hukum adat Minangkabau untuk mengatasi kebutuhan bersama anggota kaum terlebih dahulu diatasi dengan hasil dari tanah ulayat kaum, apabila hasil tanah ulayat itu tidak mampu mengatasi kebutuhan tersebut sedangkan keadaan sudah mendesak maka barulah berlaku ketentuan *indak kayu junjang dikapiang, indak ameh bangsa diasah*. Disinilah kita dapat membuktikan bahwa hukum adat Minangkabau tersebut tidaklah kaku, hukum adat Minangkabau dapat disesuaikan dengan keadaan yang terjadi.

Disamping alasan pemindahtanganan tanah ulayat kaum sebagaimana yang telah diuraikan diatas tanah ulayat kaum juga dapat dipindahtangkan untuk selamanya kepada pihak luar. Menurut ketentuan hukum adat Minangkabau apabila suatu kaum hampir punah, dan anggota kaum yang tinggal terakhir itu berkehendak untuk memindahtangkan tanah ulayat kaumnya, maka hal ini diperbolehkan oleh hukum adat Minangkabau tanpa ada pihak lain yang berhak untuk menghalanginya. Punah menurut hukum adat Minangkabau adalah apabila dalam sebuah kaum tidak

⁵⁴Arief St. Bagindo, *Op.Cit.*

dapat ditunjukkan lagi ahli waris yang bertali darah, atau apabila dalam kaum tersebut hanya tinggal satu-satunya laki-laki. Namun apabila orang yang hampir punah tersebut tidak berkehendak untuk memindahtangankan tanah ulayat kaumnya atau harta pusaknya, maka berlakulah ketentuan tanah ulayat tersebut kembali lagi kepada persekutuannya.

4.3. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum

Perkara harta pusaka yang banyak terjadi sebenarnya merupakan perkara perebutan harta pusaka antar keluarga/kaum. Maka ditinjau dari segi pihak yang terlibat didalamnya, perkara harta pusaka itu pada garis besarnya dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :

- a. Perkara antar keluarga/jurai dalam satu kaum
- b. Perkara antar kaum dalam satu kaum
- c. Perkara antar kaum dengan anak pisang

Sehubungan dengan penyelesaian perkara sengketa tanah ulayat kaum sebagaimana disebutkan diatas, maka berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata bahwa apabila terjadi sengketa tanah ulayat kaum akan diselesaikan terlebih dahulu oleh mamak kepala waris, apabila tidak didapat kesepakatan , maka dilanjutkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan selanjutnya apabila masih tidak ditemukan penyelesaian maka KAN memberikan kesempatan untuk melanjutkan ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian suatu perkara dalam adat Minangkabau yaitu *bajanjang naiak, batanggo turun*, artinya dimulai dari tingkat yang lebih rendah.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Pengadilan Negeri adalah merupakan penyelesaian upaya terakhir setelah sebelumnya diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ninik mamak. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor W3.DA.HT.02-2633 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Sumatera Barat yang berisikan antara lain :

1. Agar sengketa-sengketa tanah pusaka tinggi/rendah yang diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum perkara tersebut diadili supaya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh Kerapatan Adat Nagari.
2. Setelah Kerapatan Adat Nagari membuat suatu keputusan tentang penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi/rendah tersebut menurut hukum adat Minangkabau dan apabila penyelesaian atau putusan KAN tersebut tidak dapat diterima oleh pihak-pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan dengan putusan tersebut , barulah gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri untuk diadili.
3. Dalam mengadili sengketa mengenai tanah pusaka tinggi/rendah tersebut diharapkan agar hakim-hakim yang sidang, agar mempergunakan putusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti-bukti yang lain.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Tanah ulayat di Nagari Padang Luar Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam masih utuh dan sempurna dalam bentuk tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat di nagari ini belum terinventarisasi dengan baik, sementara sebagian besar masyarakat sangat setuju jika terhadap tanah ulayat dilakukan inventarisasi. Tanah ulayat kaum dimanfaatkan oleh anggota kaum secara ganggam bauntuak, yang berarti tanah ulayat kaum di daerah ini masih cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat anggota kaum yang bersangkutan.
2. Tanah ulayat kaum masih berada dibawah penguasaan mamak kepala waris baik untuk pengaturan pemanfaatannya maupun untuk peralihan hak atas tanah ulayat kaum termasuk untuk pendaftaran tanah. Pemanfaatan tanah ulayat kaum oleh anggota kaum disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi yang lebih utama adalah untuk menjaga keutuhan tanah ulayat kaum. Umumnya pemanfaatan tanah ulayat kaum diberikan secara ganggam bauntuak yang kadangkala menimbulkan sengketa antara anggota kaum dan penyelesaiannya terlebih dahulu dilakukan ditingkat

kaum melalui mamak kepala waris dan penghulu kaum, sekali ada sebagian kecil perkara yang dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari dan Pengadilan.

3.2. Saran

1. Untuk menjaga keutuhan sebuah kaum, maka diharapkan kepada setiap anggota kaum untuk menjaga keutuhan tanah ulayat kaumnya sebagai suatu unsur keberadaan suatu kaum di Minangkabau. Perlu kiranya diberikan pemahaman kepada generasi berikutnya secara mendalam arti dari tanah ulayat kaum bagi kaumnya sehingga nilai-nilai adat bagi sebuah kaum semakin lama tidak semakin menipis.
2. Kepada anggota kaum agar tidak menumpukkan kepentingan kehidupannya hanya kepada tanah, akan tetapi diusahakan cara-cara lain dalam memenuhi kebutuhan sehingga keberadaan tanah ulayat tidak diperebutkan, dengan demikian diharapkan sengketa tanah ulayat dapat dihindari.
3. Dengan adanya Otonomi desa/nagari berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari masing-masing Kota/Kabupaten di Sumatera Barat, bila terjadi sengketa tanah ulayat kaum agar penyelesaiannya cukup sampai tingkat Kerapatan Adat Nagari saja, karena KAN telah diakui sebagai badan yudikatif di nagari. Untuk itu


perlu pengaturan yang lebih jelas tentang mekanisme proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum melalui Peraturan Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, 1983.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Penerbit Rieneka Cipta, Jakarta, 1997.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Harahap, M.Yahya. *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, penerbit Alumni Bandung, 1997.
- Harahap, M.Yahya. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Buku Kesatu, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Harsono, Boedi. *hukum Agraria Indonesia Jilid I (hukum Tanah Nasional)*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1999
- Hartono, Soenarjati. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1978.
- Hosen, Ahmad. *Sistem Kekeabatan di Minangkabau*, Penerbit Ratu Grafika, Bandung, 2000.
- Hutagalung, Arie. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah hukum Tanah*, Penerbit LPHI, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Bushar. *Azas-Azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Penerbit Pradnya Paramita, jakarta, 1978.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Navis, A. A. *Alam Takambang Jadi Guru*, Penerbit Grafiti Pers, Jakarta, 1984.
- Parlindungan, AP. *Komentar Atas UUPA*, Penerbit Alumni Bandung, 1986.
- Salindeho, John. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 13, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- _____. *Hubungan Individu dan Masyarakat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1986.
- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 1988.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

- Soeroso, Wignyodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Somardjono, Maria SW. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1996.
- _____ . *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2008.
- _____ . *Pedoman Pembuat Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1996.
- Syarifudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Haar Ter, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*(Terjemahan Soebekti), Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.



DAFTAR QUESTIONER
PENELITIAN

ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN TANAH ULAYAT KAUM DI
MINANGKABAU

I. IDENTITAS

Nama/Gelar :
Umur :
Pekerjaan :
Fungsi dalam masyarakat :
Suku/Nagari/Kabupaten :
Alamat :
Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
Pendidikan :

II. PETUNJUK PENGISIAN

Lingkari salah satu jawaban dibawah ini.

1. Jenis tanah ulayat dibawah ini adalah :
 - a. Tanah ulayat kaum
 - b. Tanah ulayat suku
 - c. Tanah ulayat nagari
 - d. Tanah ulayat rajo
2. Jika tanah ulayat kaum masih ada di Nagari ini, siapa saja yang boleh memanfaatkannya :
 - a. Anggota kaum
 - b. Investor
 - c. Pemerintah
3. yang berwenang memanfaatkan tanah ulayat kaum adalah :
 - a. Mamak kepala waris
 - b. Penghulu suku
 - c. Pemerintah
 - d. Tidak tahu
4. Apakah tanah ulayat kaum dapat dipindahtangankan :
 - a. Dapat
 - b. Tidak dapat
 - c. Kurang tahu
 - d. Tidak tahu

5. Jenis tanah ulayat yang boleh dipindahtangankan :
 - a. Tanah ganggam bauntuak
 - b. Tanah kaum
 - c. Tanah suku
 - d. Tanah ulayat nagari
6. Bila tanah ulayat kaum dapat dipindahtangankan maka sifatnya adalah :
 - a. Untuk sementara
 - b. Untuk selamanya
 - c. Tidak tahu
7. Bagi yang memanfaatkan tanah ulayat kaum mempunyai kewajiban tertentu seperti :
 - a. Menjaga keutuhan tanah ulayat kaum
 - b. Membayar uang adat
 - c. tidak tahu
8. Dalam bentuk apakah pemanfaatan tanah ulayat kaum itu oleh anggota kaum yang bersangkutan :
 - a. Ganggam bauntuak
 - b. Bergiliran dalam kaum
 - c. Hak milik
 - d. Tidak tahu
9. Sehubungan dengan keluarnya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diseluruh Indonesia, apakah i daerah ini tanah ulayat kaum dapat didaftarkan :
 - a. Dapat didaftarkan
 - b. Tidak dapat didaftarkan
 - c. Kurang tahu
 - d. Tidak tahu
10. Jika tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, maka pendaftarannya dilakukan oleh :
 - a. Anggota kaum
 - b. Mamak kepala waris dan didaftarkan atas nama ganggam bauntuak
 - c. Suami (kepala keluarga)
 - d. Tidak tahu


11. Menurut anda siapakah yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum di daerah ini :
- Mamak kepala waris/ninik mamak
 - Kerapatan adat nagari
 - Tidak tahu
12. Menurut pendapat anda apakah penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat perlu diatur dalam suatu peraturan daerah :
- Perlu sekali
 - Kurang perlu
 - Tidak perlu
 - Tidak tahu
13. Jika perlu diatur dengan peraturan, sebaiknya dalam bentuk :
- Peraturan Daerah Propinsi
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - Keputusan Gubernur
 - Tidak tahu
14. Bagaimanakah bentuk pemanfaatan tanah ulayat oleh investor :
- Tanah ulayat sebagai modal/saham, investor adalah uang/tenaga ahli
 - Bagi hasil
 - Sewa
15. Jika Pemerintah ingin memanfaatkan tanah ulayat, apakah syarat-syaratnya :
- Membayar silih jariah, jika tidak dimanfaatkan lagi, maka tanah kembali kepada pemilik semula
 - Tidak perlu membayar silih jariah
16. Bolehkah tanah ulayat kaum digadaikan :
- Tidak boleh
 - Boleh, tetapi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh adat

17. Jika para pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan KAN, apakah KAN memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk meneruskan kepengadilan :

- a. Ya
- b. Tidak

18. Apakah perlu dilakukan inventarisasi tanah ulayat :

- a. Perlu sekali
- b. Tidak perlu
- c. Tidak tahu



**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2000
TENTANG
KETENTUAN POKOK PEMERINTAHAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Menimbang :

- a. Bahwa perubahan paradigma pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, yang memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan betuk dan Susunan Pemerintahan Desa berdasarkan asal-usul dan kondisi social budaya masyarakat setempat harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menata kembali Pemerintahan Nagari demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan adat Basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai alam takambang jadi guru.
- b. Bahwa system Pemerintahan Nagari di pandang efektif guna menciptakan ketahanan Agama dan budaya Berdasarkan tradisi dan social budaya masyarakat Sumatera Barat, yang Demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat, yang selama ini di pinggirkan dan diabaikan.
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, dan b diatas, agar dapat mewujudkan keharmonisan serta keserasian penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam Propinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.

Meningat :

- a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ; jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- e. Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pentunjuk Pelaksanaan dan penyelesaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- f. Keputusan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tahun Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TENTANG KETENTUAN POKOK PEMERINTAHAN NAGARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ;

- a. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- c. Bupati adalah Bupati dalam Provinsi Sumatera Barat.
- d. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- e. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Propinsi
- f. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah kabupaten yang lain sebagai badan eksekutif Kabupaten
- g. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu **batas-batasnya**, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan **memilih** pimpinan pemerintahannya.
- h. Kampung dengan nama lain yang setingkat dan **terdapat dalam Nagari** bagian dari wilayah Nagari
- i. Pemerintah nagari adalah satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal-usul di Nagari dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia
- j. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari ;
- k. Badan Perwakilan Anak Nagari atau nama lain adalah Badan Legislatif Nagari ;
- l. Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari atau nama lain adalah Lembaga Permasyarakatan/Pemufakatan Adat dan Syarak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada **Pemerintahan Nagari** supaya tetap konsisten menjaga dan **memelihara penerapan** Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah di Nagari;
- m. Lembaga Adat Nagari (LAN) atau nama lain **adalah** Lembaga kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi **secara turun temurun sepanjang adat** masih berfungsi memelihara kelestarian adat serta **menyelesaikan perselisihan** sako dan Pusako dalam Nagari ;
- n. Harta Kekayaan Nagari adalah Harta benda yang telah atau kemudian menjadi milik kekayaan nagari, baik bergerak maupun yang tidak bergerak ;

BAB II

NAGARI DAN WILAYAH NAGARI

Pasal 2

Setiap nagari mempunyai beberapa suku dengan batas-batas wilayah yang jelas.

Pasal 3

Wilayah nagari, meliputi kesatuan wilayah Hukum Adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun

BAB III PENGURUSAN NAGARI

Pasal 4

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari, di bentuk Pemerintahan Nagari, Badan Perwakilan anak Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari di pimpin oleh Wali Nagari yang pilih langsung oleh warga masyarakat Nagari, termasuk para perantau yang sedang berada di Nagari, dibantu oleh Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya ;
- (2) Badan Perwakilan Anak Nagari terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh warga masyarakat Nagari ;
- (3) Badan Permusyawaratan Adat dan Syarak Nagari terdiri dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung dan Komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang di nagari.

Pasal 6

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, Badan Perwakilan Anaka Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan syarak Nagari diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB IV HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN DAN PENERIMAAN NAGARI

Pasal 7

Harta Kekayaan Nagari meliputi :

- a. Pasar Nagari
- b. Tanah Lapang atau tempat rekreasi Nagari
- c. Balai, Mesjid dan atau Surau Nagari
- d. Tanah, Hutan, batang air, tebat, danau dan atau laut yang menjadi ulayat Nagari
- e. Bangunan yang dibuat oleh penduduk perantau untuk kepentingan umum.
- f. Harta benda dan kekayaan lainnya.

Pasal 8

Pendapatan dan Penerimaan Nagari Melilputi :

(1) Pendapatan Asli Nagari

- a. Hasil Kekayaan Nagari ;
- b. Hasil Usaha Nagari ;
- c. Retribusi Nagari, terutama retribusi asli yang sudah ada di Nagari ;
- d. Hasil Swadaya dan sumbangan masyarakat ;
- e. Hasil Gotong Royong
- f. Pungutan Nagari

(2) Penerimaan bantuan dari Pemeritanh Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah :

- a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Bagian dari dana pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- c. Pembiayaan atas pelaksanaan tugas pembantuan ;
- d. Bantuan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten
- e. Bagian dari hasil penerimaan Pemerintah yang dipungut dan berasal dari Nagari.

(3) Penerimaan lain-lain :

- a. Sumbangan Pihak Ketiga
- b. Pinjaman Nagari
- c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain
- d. Pendapatan lain-lain yang sah

Pasal 9

(1) Untuk meningkatkan pendapatan Nagari, Pemerintah Nagari dapat membentuk Badan Usaha Nagari berkedudukan di Nagari dan atau di perantauan.

(2) Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan usaha Nagari ditetapkan berdasarkan Pedoman dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pasal 10

Pedoman pengelolaan dan pemanfaatan ulayat nagari sebagaimana tercantum dalam pasal 7 huruf d, diatur tersendiri dengan Peraturan daerah Propinsi

Pasal 11

Harta Kekayaan Nagari yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten diatur kebalikan pemanfaatannya dengan memperhatikan kepentingan Nagari

Pasal 12

Harta Kekayaan Nagari yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana tersebut pada pasal 11, setelah masa pengelolaannya berakhir dikembalikan kepada Nagari.

Pasal 13

- (1) Sumber-sumber pendapatan dan penerimaan Nagari sebagaimana tersebut pada pasal 7,8,9 dan 11 dikelola melalui anggaran penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari.
- (2) Hal-hal yang bersangkutan dengan sumber-sumber keuangan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Atas pertimbangan Badan Musyawarah Adat dan syarak Nagari, Wali Nagari atas persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari dapat menolak bantuan dan lain-lain pemberian berbagai sumber, jika hal itu dapat merusak dan menggoyahkan sendi kehidupan adat dan syarak di Nagari yang bersangkutan.

BAB IV PEMEKARAN NAGARI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, terhadap wilayah Nagari dapat dilakukan pemekaran nagari
- (2) Pemekaran Nagari dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan memperhatikan keutuhan adat dan social budaya setempat serta keharmonisan masyarakatnya.
- (3) Tata cara pemekaran Nagari Diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB VI BIMBINGAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Propinsi Berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari
- (2) Pemberian fasilitasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam bentuk pedoman, bimbingan, pelatihan dan super visi yang bertujuan untuk memberdayakan Pemerintah Nagari.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Propinsi menetapkan Keputusan atas keberatan Pemerintah Nagari mengenai pembatalan Peraturan Nagari dan atau keputusan Wali Nagari oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penetapan keputusan dilakukan setelah mendengar pendapat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari.

BAB VII

KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Wali Nagari secara bersama-sama dapat mengatur dan mengurus kepentingan antar Nagari, setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (2) Bentuk dan tata cara kerjasama nagarinagari antar Kabupaten dan nagari dengan kelurahan diatur bersama oleh daerah yang bersangkutan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi.
- (3) Bila terjadi perselisihan antar Nagari dalam dua Kabupten/Kota atau lebih, Nagari dan Kelurahan, di selesaikan secara bersama sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA SAKO DAN PUSAKO

Pasal 19

- (1) Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian
- (2) Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negari.

BAB IX

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tugas Pembantuan kepada Pemerintah Nagari yang disertai dengan Pemberian Sarana, prasarana dan sumber daya manusia serta pembiayaannya.
- (2) Pemerintah Nagari dapat menolak tugas pembantuan bilamana tidak disertai dengan pemberian sarana, prasarana dan sumber daya manusia serta pembiayaan.

BAB X

KETETUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Selama Pemerintahan Nagari belum terbentuk menurut ketentuan dalam peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya
- (2) Bagi desa yang telah beralih statusnya menjadi kedalam Nagari, kekayaan desa sepenuhnya menjadi kekayaan Nagari dan dikelola oleh Pemerintahan Nagari.

Pasal 22

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten menindak lanjuti dengan Peraturan daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pokok bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengaturan tentang perubahan Pemerintah Desa ke Pemerintahan Nagari.
- (2) Nagari yang berada di Kota akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Wilayah-wilyah pemukiman baru tetap akan mengikuti Pemerintahan Nagari dimana pemukiman baru ini berada, tata cara diatur dengan Peraturan Daerah Kabupten setempat.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Derah tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sbgai Kesatuan masyarakat hukum adat dalam propinsi daerah tinggkat I Sumatera Barat dan perturan pelaksanaannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (5) Ketetuan perturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa di Propinsi sumatera Barat yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi sumatera Barat.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 16 Desember 2000

.....
GUBERNUR SUMATERA BARAT
ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang

Pada tanggal : 16 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH